



PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.

Jl. Veteran, Gresik 61122. Telp.: +62 31 3981731, 3981732
Fax: +62 31 3983209, 3972264. Toll free: 0800-10-88888



PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Semen Gresik (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 di Jakarta, menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan

Agenda 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2011 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2011.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, member firm dari Ernst & Young sesuai dengan Lapornya dalam surat nomor RPC- 1938/PSS/2012 tanggal 19 Maret 2012 dengan pendapat "*Wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2011, 31 Desember 2010, serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, serta hasil usaha konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2011, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Agenda 2:

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, member firm dari Ernst & Young sesuai dengan Lapornya dalam surat nomor:

1. RPC- 2439/PSS/2012 tanggal 10 April 2012 untuk PT Semen Gresik,
2. RPC-2568/PSS/2012 tanggal 21 Mei 2012 untuk PT Semen Padang,
3. RPC- 2569/PSS/2012 tanggal 23 Mei 2012 Untuk PT Semen Tonasa,

dengan pendapat wajar, *dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanggal 31 Desember 2011, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2011, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku Laporan Tahunan PKBL dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Selanjutnya Direksi diminta untuk membenahi administrasi dan pengelolaan PKBL, sehingga pada tahun 2012 Laporan Pertanggungjawabannya disajikan sebagai satu kesatuan Laporan PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

Agenda 3:

1. Rapat menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Tahun Buku 2011 sebesar Rp3.925.441.771.000, sebagai berikut:
 - a. Dividen 50,00 % sebesar Rp1.962.720.885.500,00;
 - b. Sisanya dialokasikan sebagai Cadangan yang akan dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.
2. Menetapkan besaran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2012 yang diperhitungkan dari laba bersih tahun buku 2011 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program Kemitraan Tahun 2012 sebesar 1,00 % atau sebesar Rp39.254.417.710,00;
 - b. Program Bina Lingkungan Tahun 2012 sebesar 0,50 % atau sebesar Rp19.627.208.855,00.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian dividen sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Agenda 4:

1. Menyetujui pemberian total tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2011 sebesar Rp27.621.161.000.00 (gross) atau 0,70% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2011, dengan ketentuan:
 - a. Komposisi tantiem untuk Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris masing-masing sebesar 100,00%, 90,00%, 47,00%, 37,90% dari tantiem Direktur Utama.
 - b. Pemberian tantiem kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris disesuaikan dengan masa kerja yang bersangkutan.
 - c. Pajak atas tantiem ditanggung pihak penerima.
2. Gaji Direktur Utama berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2012 ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya faktor jabatan yang menjadi acuan pemberian gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2011 untuk Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris ini ditetapkan masing-masing

menjadi 100%, 90,00%, 40,00% dan 36,00% dari gaji Direktur Utama.

Agenda 5:

1. RUPS menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja yang bekerjasama dengan Ernst & Young Global Limited untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2012 dan periode lainnya dalam tahun buku 2012.
2. RUPS menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja yang bekerjasama dengan Ernst & Young Global Limited untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012.
3. RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apa pun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
 - melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda 1:

Mempertimbangkan akan terjadinya kekurangan pasokan kapasitas Semen Gresik Group (SGG) dalam jangka menengah yang akan datang dan sesuai hasil studi kelayakan dan pendapat kewajaran oleh konsultan independen yang disampaikan oleh Direksi, Rapat menyetujui:

1. Pembangunan 2 (dua) pabrik semen baru di pulau Sumatera (SGG III) dan pulau Jawa (SGG IV) dengan kapasitas terpasang masing-masing 3 juta ton per tahun dengan total investasi sebesar Rp 6,967 Triliun (tidak termasuk IDC) dengan parameter ekonomi:
 - SGG III dengan IRR = 17,20% dan NPV = Rp 1,414 Triliun, target penyelesaian pada Kuartal IV tahun 2015;
 - SGG IV dengan IRR = 20,55% dan NPV Rp 3,049 Triliun, target penyelesaian pada Kuartal II tahun 2016.
2. Menyetujui perolehan pinjaman jangka panjang dalam rangka pembiayaan pembangunan pabrik semen baru baik dari perbankan maupun instrumen hutang lainnya. Dalam realisasinya Direksi dan Dewan Komisaris harus mempertimbangkan alternatif-alternatif sumber pembiayaan yang paling menguntungkan dan optimal bagi Perseroan.
3. Menyetujui penjaminan aset lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan kepada kreditur Perseroan dalam rangka pembiayaan pembangunan pabrik semen baru SGG III dan SGG IV.

Agenda 2:

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sdr. Dedi Aditya Sumanegara sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Chatib Basri sebagai Komisaris Independen;
 - c. Sdr. Achmad Jazidie sebagai Komisaris Independen;dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Semen Gresik (Persero) Tbk.
2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sdr. Mahendra Siregar sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Achmad Jazidie sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Djawahir Adnan sebagai Komisaris Independen;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun 2017, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
3. Mengalih tugaskan fungsi Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sdr. Setia Purwaka dari Komisaris menjadi Komisaris Independen;
 - b. Sdr. Hadi Waluyo dari Komisaris menjadi Komisaris Independen.

Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris akan menjadi sebagai berikut:

	N a m a	J a b a t a n	Berakhir pada
1)	Sdr. Mahendra Siregar	Komisaris Utama	RUPS Tahun 2017
2)	Sdr. Hadi Waluyo	Komisaris Independen	RUPS Tahun 2016
3)	Sdr. Djawahir Adnan	Komisaris Independen	RUPS Tahun 2017
4)	Sdr. Achmad Jazidie	Komisaris	RUPS Tahun 2017
5)	Sdr. Setia Purwaka	Komisaris Independen	RUPS Tahun 2013
6)	Sdr. Sumaryanto Widayatin	Komisaris	RUPS Tahun 2016

4. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi Perseroan Sdr. Suparni sebagai Direktur Produksi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Direksi PT Semen Gresik (Persero) Tbk.
5. Mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- a. Sdr. Suparni sebagai Direktur Produksi;
 - b. Sdr. Amat Pria Darma sebagai Direktur Pemasaran;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun 2017, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan Direksi tersebut, maka susunan keanggotaan Direksi akan menjadi sebagai berikut:

	N a m a	J a b a t a n	Berakhir pada
1)	Sdr. Dwi Soetjipto	Direktur Utama	RUPS Tahun 2015
2)	Sdr. Ahyanizzaman	Direktur Keuangan	RUPS Tahun 2016
3)	Sdr. Suharto	Direktur Litbang dan Operasional	RUPS Tahun 2015
4)	Sdr. Erizal Bakar	Direktur Pengembangan Usaha dan Strategi Bisnis	RUPS Tahun 2016
5)	Sdr. Bambang Sugeng Si	Direktur Sumber Daya Manusia	RUPS Tahun 2016
6)	Sdr. Amat Pria Darma	Direktur Pemasaran	RUPS Tahun 2017
7)	Sdr. Suparni	Direktur Produksi	RUPS Tahun 2017

6. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI DI BURSA EFEK INDONESIA

KETERANGAN		TANGGAL
Dividen Tunai Tahun Buku 2011 per saham Rp330,89(tiga ratus tiga puluh koma delapan puluh sembilan rupiah)		
Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen)	- Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Juli 2012
	- Pasar Tunai	20 Juli 2012
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen)	- Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juli 2012
	- Pasar Tunai	23 Juli 2012
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)		20 Juli 2012
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2011		3 Agustus 2012
Tanggal Distribusi Bukti Potong pajak atas Pembayaran Dividen Tunai		16 Agustus 2012

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemegang saham yang berhak menerima pembayaran dividen adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 20 Juli 2012.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Agustus 2012. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan mengirim Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) ke alamat para pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 20 Juli 2012 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 27 Juli 2012 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran). Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 16 Agustus 2012.

28 Juni 2012
PT Semen Gresik (Persero) Tbk.
Direksi